

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan sebagai penerus generasi bangsa yang secara alami masih sangat rawan untuk menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam kehidupannya tentu mendapat tempat yang paling penting untuk memperoleh perlindungan dari pemerintah, agar dalam proses pertumbuhannya dapat menjadi manusia dewasa yang tangguh, dan bisa diandalkan untuk menjadi komponen bangsa Indonesia mendatang. Banyak hal yang harus dikerjakan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak di dalamnya meliputi persyaratan kelengkapan aturan hukum, kemampuan aparat yang bertugas untuk perlindungan anak, dan kesadaran masyarakat melindungi hak-hak anak.¹

Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang memiliki kualitas baik, berimplikasi pada pentingnya pemberian perlindungan khusus terhadap anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, sehingga sebagai orang tua, keluarga dan masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga, memelihara hak asasi sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.² Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.³

¹ Suherman Toha, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta: Departemen Hukum HAM dan RI, hal. 22

² Utami, Dkk, 2014, *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: Pohon Cahaya, hal. 1

³ Maidin Gultom, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 40

Perlindungan terhadap anak, mulai tertuang dalam Hak Asasi Anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan termasuk subyek dan warna negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya, termasuk menjamin peraturan perundangundangan seperti Undang-undang yang pro hak anak atau produk yuridis yang mengayomi dan menjembatani kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis anak.⁴

Dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengandung makna bahwa, negara menjamin agar setiap anak untuk hidup, mampu bertumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini mempunyai korelasi dengan Pasal 28G yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi maupun keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan bentuk dari hak asasinya sebagai manusia. Pasal 52 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan mengenai hak-hak sipil, politik dan kultural anak yang perlu dihargai dan dilindungi bukan hanya oleh negara tapi oleh sesama manusia. Dengan demikian setiap anak

⁴ Satriya, Bambang. 2011. Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010). Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, hal. 650. Diakses dari <file:///C:/Users/compaq/Downloads/185-359-1-SM.pdf>

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi apa pun.⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya dengan memberikan perlindungan kepada anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan kepada anak melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan, maka pemerintah melakukan perubahan terhadap pasal-pasal tertentu yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Perlindungan hukum kepada anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apa pun.⁷

Perlindungan anak berkaitan sangat erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan anata yang satu dengan lainnya yaitu sebagai penyelenggara perlindungan hukum kepada anak dan dalam bentuk yang paling sederhana, yang mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya, menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan untuk

⁵ Fitriyani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan. Volume 11, Nomor 2, Juli Desember 2016

⁶ Notonegoro. 2015. *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45*. Diakses dari <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>, 24 juli 2020

⁷ Suadi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenamedia Group, hal. 45.

dapat bertahan hidup, berkembang dan bertumbuh. Pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama menyangkut masalah-masalah seperti pekerja anak atau anak yang dipaksa bekerja, anak jalanan dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak tersebut.⁸

Perhatian terhadap masalah-masalah terkait perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak pada tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958 Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak). Kemudian instrumen internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrumen Hak Asasi Manusia yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.⁹

Salah satu masalah yang terjadi pada anak adalah masalah kekerasan. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, salah satu pemicunya karena adanya anggapan masyarakat tentang relasi antara anak dan orang dewasa yang

⁸ Talot, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Oleh kekerasan Ibunya Sendiri*. Lex Crimen. Volume II/Nomor 5/September 2013. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/3103-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang-menjadi-korban-tindak-pidana-perkosaan.pdf>, 24 juli 2020.

⁹ Supusepa, 2011. *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Pedofilia (Studi Komparasi Di Berbagai Negara Asing)*, Jurnal Sasi Vol.17 No.2, hal. 39. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/316051-perkembangan-hukum-pidana-dalam-penaggul-c13c3254.pdf>

timpang.¹⁰ Kekerasan yang terjadi pada anak dapat merusak dan menakutkan anak. Masalah yang masih sering terjadi dalam kehidupan anak adalah kekerasan seksual pada anak.¹¹

Kekerasan seksual pada anak dapat diibaratkan fenomena gunung es, yang artinya untuk setiap kasus yang diketahui masih ada banyak lagi kasus yang belum muncul ke permukaan karena faktor rahasia dan pribadi dari keluarga dan akibat dari kekerasan seksual pada anak anak sering mengalami trauma ketakutan yang selalu mencekam. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, disamping berdampak pada masalah kesehatan khususnya kesehatan reproduksi, juga berkaitan dengan trauma berkepanjangan bahkan hingga dewasa.¹²

Kekerasan seksual bukan merupakan hal yang baru ditelinga masyarakat, terlebih lagi pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang dewasa melainkan juga kekerasan seksual pada anak-anak. Kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi dilingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga dilingkungan keluarga terdekat serta masyarakat sekitar dan juga bisa terjadi di lingkungan sekolah.¹³

Komisi Nasional Perempuan mencatat inses atau hubungan seksual satu darah merupakan kasus kekerasan seksual terbanyak yang dialami oleh anak perempuan dan menurut Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019 dari Komisi Nasional Perempuan, dari 2.341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan tahun ini ada 770

¹⁰ Utami, Dkk, 2014, *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: Pohon Cahaya, hal. 2

¹¹ Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Rajagrafindo Persada, hal, 9.

¹² Utami, Dkk, 2014, *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: Pohon Cahaya, hal. 10-11

¹³ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, *Rechtenstudent Journal* 2 (3), Desember 2021, Diakses dari: <file:///C:/Users/HP/Downloads/89-Article%20Text-461-1-10-20211228.pdf>, 24 juli 2020.

kasus yang merupakan hubungan inses. Angka ini yang paling besar dari kategori lainnya, yakni kekerasan seksual terdapat 571 kasus, kekerasan fisik terdapat 536 kasus, kekerasan psikis terdapat 319 kasus dan kekerasan ekonomi terdapat 145 kasus. Hubungan inses juga didapati sebagai kasus dengan jumlah terbanyak dalam kekerasan seksual dalam ranah keluarga dan personal dengan jumlah sebesar 822 kasus, kemudian disusul perkosaan sebanyak 792 kasus dan persetubuhan sebanyak 503 kasus, sedangkan mengacu pada pelaku kekerasan seksual di ranah personal, pelaku dengan angka terbesar adalah pacar sebanyak 1.320 kasus, kemudian disusul oleh ayah kandung dengan 618 kasus dan ayah tiri 469 kasus, kasus pada pelaku ayah kandung, angka ini naik hampir dua kali lipat dari tahun lalu. Sebelumnya angka pelaku ayah kandung sebanyak 365 kasus. Juga sama pada pelaku ayah tiri jumlahnya yang meningkat drastis, yakni sebelumnya 163 kasus, sehingga mayoritas kasus inses dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan menunjukkan bahwa perempuan sejak usia anak dalam situasi yang tidak aman dalam kehidupannya, bahkan oleh orang terdekat.¹⁴

Dampak dari kekerasan seksual pada anak adalah pada masalah kesehatan reproduksi. Banyaknya kasus kekerasan seksual menjadikan banyak kalangan meragukan keterjaminnya hak kesehatan reproduksi di Indonesia, hal itu disebabkan banyak faktor diantaranya, ketidaktahuan masyarakat terutama kaum perempuan akan peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak mereka yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi.¹⁵

¹⁴Matius Alfons, "LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun" <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun> 24 Juli 2019 diakses pada tanggal 2 Juli 2020

¹⁵ Naimah, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 10.1 (2015), 1–10, Diakses dari <file:///C:/Users/compaq/Downloads/4538-12536-1-SM.pdf>

Kasus kekerasan seksual pada anak yang sering terjadi sebelumnya sudah dibahas dalam beberapa penelitian terdahulu, seperti pernah diungkapkan oleh Harahap tahun 2016 dalam penelitiannya menyatakan bahwa Penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Propinsi Sumatera Utara Secara konsepsional terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang bagus pada sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis sehingga akan tampak lebih konkret. Pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif adalah berupa ideologi dan dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan.¹⁶

Perlindungan dari kejahatan seksual di Indonesia diatur dalam KUHP Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Ini mengatur tentang perkosaan Pasal 285 dan pencabulan Pasal 287, 290, 292, 293 ayat (1) dan 294 ayat (1). Khusus untuk anak, pengaturan perlindungan anak dari kejahatan seksual diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 81 (perkosaan), 82 (pencabulan) dan 88 (eksploitasi seksual).¹⁷ Perlindungan selanjutnya jika masalah kekerasan seksual pada anak dihubungkan dengan masalah kesehatan reproduksi, hal tersebut juga sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi pada Pasal 11 ayat (1), dan untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan reproduksi pada anak-anak baik korban kekerasan seksual maupun bukan dapat dicegah melalui edukasi seperti tertuang dalam Pasal 12 ayat (1), dimana

¹⁶ Harahap, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Media Hukum*, Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/114543-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban.pdf>.

¹⁷ Utami, Dkk, 2014, *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: Pohon Cahaya, hal. 11

pelayanan kesehatan reproduksi dilaksanakan melalui pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, konseling dan/atau pelayanan klinis medis, meskipun dalam peraturan tersebut tertulis pelayanan kesehatan reproduksi ditujukan untuk remaja, tetapi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, remaja juga masuk dalam usia anak karena berusia dibawah 18 tahun.

Data di kabupaten Temanggung menunjukkan adanya kejadian kekerasan pada anak seperti pencabulan, persetubuhan, pemerasan dan penganiayaan pada anak. Pada tahun 2017 terdapat 14 kasus persetubuhan, 3 kasus pencabulan, 1 kasus pemerasan dan 1 kasus penganiayaan, pada tahun 2018 ada 6 kasus persetubuhan dan pencabulan dan 1 penganiayaan, dan pada tahun 2019 ada 10 kasus persetubuhan dan 3 kasus pencabulan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus tertinggi kekerasan pada anak adalah persetubuhan dan pencabulan.

Penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Temanggung selama ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Temanggung, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Puskesmas, dan Rumah Sakit sebagai salah satu upaya penanganan korban kekerasan seksual pada anak.

Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Lanjut Usia. Di dalam peraturan daerah tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat harus melindungi, melaksanakan dan menghormati hak-hak anak. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung juga berupaya untuk melakukan upaya-upaya kegiatan untuk pendidikan kesehatan reproduksi pada anak dan remaja yang diaplikasikan pada kegiatan pelayanan kesehatan pada anak dan remaja yang dilaksanakan di setiap Puskesmas yang berada di Kabupaten Temanggung.

Secara khusus substansi perlindungan anak dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Lanjut Usia belum tampak secara jelas demikian juga struktur dan kultur sehingga mengakibatkan tidak efektifnya peraturan daerah tersebut dalam upaya perlindungan hukum dan pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Temanggung, seperti tertulis pada Pasal 13 tentang perlindungan anak dibidang kesehatan hanya tertulis pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah. Padahal upaya perlindungan anak perlu dilakukan secara optimal yang memerlukan partisipasi inklusif dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dan lembaga pemerintahan yang tidak hanya melakukan upaya dalam rangka mengedepankan perlindungan apabila telah mendapatkan laporan dari masyarakat saja hingga terkesan bahwa negara melalui Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan pembiaran dengan tidak melindungi segenap rakyatnya seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil penelitian dengan judul **“Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Seksual Sebagai Pemenuhan Hak Kesehatan Melalui Pendidikan Reproduksi di Kabupaten Temanggung”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan perlindungan anak dari kekerasan seksual sebagai pemenuhan hak kesehatan melalui pendidikan reproduksi?
2. Bagaimana pelaksanaan peraturan perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui pendidikan reproduksi di Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan

1. Mengetahui peraturan apa saja yang digunakan sebagai dasar perlindungan anak dari kekerasan seksual sebagai pemenuhan hak kesehatan melalui pendidikan reproduksi.
2. Mengetahui pelaksanaan peraturan perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui pendidikan reproduksi di kabupaten Temanggung.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Secara Akademis/Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memberikan perlindungan hukum terutama masalah yang menyangkut anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dan bagaimana penanganannya, serta bagaimana memberikan perlindungan pada anak dari kekerasan seksual melalui pendidikan kesehatan reproduksi.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat untuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Temanggung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber informasi tentang bagaimana pencegahan perilaku kekerasan seksual pada anak, terutama pada Unit PPA Polres untuk dapat mengaplikasikan upaya perlindungan yang tepat untuk anak dengan bekerja sama dengan dinas terkait.

b. Manfaat untuk Dinas Kesehatan Temanggung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber informasi bagi dinas kesehatan tentang bagaimana penanganan dan pencegahan terhadap kasus perilaku kekerasan seksual pada anak melalui media pendidikan-pendidikan kesehatan reproduksi.

c. Manfaat untuk Dinas Sosial Temanggung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber informasi bagi dinas sosial dalam memberikan pendampingan pada anak korban kekerasan seksual, dan pada anak-anak secara umum agar tidak terjadi masalah kekerasan seksual anak.

d. Manfaat Untuk Dinas Pendidikan dan Olahraga Temanggung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana pihak dinas pendidikan dan olahraga dalam membantu mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang merupakan pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian hukum empiris/sosiologis adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁹

Penelitian hukum empiris/sosiologis berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum di konsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁰

¹⁸ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 30.

¹⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hal. 70

²⁰ Ibid, hal. 71

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan peraturan perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui pendidikan kesehatan reproduksi di Kabupaten Temanggung. Digunakan metode yuridis sosiologis karena permasalahan yang akan dibahas bersifat yuridis yang berkaitan dengan fenomena peraturan perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui pendidikan kesehatan reproduksi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *eksplanatoris*. penelitian *eksplanatoris* merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.²¹ yaitu penulisan ini menggambarkan tentang aspek perlindungan anak dari kekerasan seksual, melalui pendidikan kesehatan reproduksi dengan melihat peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan aplikasinya di masyarakat.

3. Variabel Penelitian

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah aspek kekerasan seksual, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan anak. Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (*dependent variable*). Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena variabel bebas.²²

Variabel penelitian dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²¹ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, hal. 65

²² Hidayat, 2014, *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta : Salemba Medika. hal. 74

- a. Variabel bebas yaitu peraturan perlindungan anak dari kekerasan seksual, yaitu peraturan dan undang-undang apa saja yang digunakan untuk memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual dan bagaimana pemenuhan hak kesehatan reproduksi yang diperoleh anak.
- b. Variabel terikat yaitu pelaksanaan perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui pendidikan kesehatan reproduksi yaitu tindakan yang dilakukan pihak berwenang dalam melakukan perlindungan anak agar mendapat pemenuhan hak kesehatan reproduksi pada anak melalui program komunikasi, informasi dan edukasi.

4. Jenis Data

Pengambilan data dalam melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²³ Data pada penelitian ini dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara kepada subjek wawancara terkait. Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah narasumber.

Tenaga ahli atau disebut pula dengan Narasumber menurut Pasal 1 Angka (13) Permendagri No. 33 Tahun 2007 merupakan mereka atau orang yang mempunyai kompetensi. Tentunya di dalam bidang ilmu mau pun keahlian

²³ Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, hal. 99

tertentu yang memiliki keterkaitan besar terhadap berita yang sedang dibuat.²⁴

Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ahli Hukum DPRD Kabupaten Temanggung
 - 2) Kepala Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Temanggung
 - 3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
 - 4) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
 - 5) Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga
 - 6) Pemegang Program Kesehatan Reproduksi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
 - 7) Kepala Puskesmas di Kabupaten Temanggung
 - 8) Kepala sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Bhayangkari Kabupaten Temanggung
 - 9) Orang tua korban dan korban kekerasan seksual
- b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁵ Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi dan kepustakaan dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan peraturan yang ada yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁴ Laeli, TM. 2022. Narasumber (Pengertian Menurut Ahli). Diakses dari <https://laelitm.com/narasumber-adalah-pengertiannya-menurut-para-ahli/>

²⁵ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hal. 99.

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Lanjut Usia.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan segala informasi yang didapatkan melalui cara pengumpulan bahan-bahan baik dokumen secara tertulis maupun dokumen yang berupa dokumen elektronik yang diambil dari berbagai sumber.

b. Wawancara

Populasi mengacu pada sekelompok subjek yang menjadi objek atau sasaran dalam penelitian. Sasaran penelitian ini bisa berupa manusia atau bukan manusia. Data akan diperoleh langsung dari informan melalui pertemuan atau percakapan. Wawancara sebagai alat bantu utama dari metode observasi untuk memperoleh informasi. Fenomena sosial yang tidak dapat dilihat atau diperoleh melalui observasi dapat digali dari wawancara.²⁶

6. Metode Analisis Data

Metode yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan jalan melakukan uraian narasi dan menganalisis data dalam bentuk narasi yang baik dan benar untuk mendapatkan jawaban singkat yang dituliskan secara deduktif.²⁷ Hasil

²⁶*Ibid.*, hal. 139.

²⁷Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, hal. 43.

penelitian berdasar analisis kualitatif akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang tersistematis dan terperinci sehingga dapat ditarik suatu interpretasi untuk mendapatkan kesimpulan hasil akhir secara deduktif dan dapat menjawab pokok permasalahan yang ada. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti dan tidak dapat diukur dengan angka.²⁸ Dalam penelitian ini akan menganalisis isi kebijakan dan substansi kewenangan lembaga-lembaga negara dalam pengaturan terkait perlindungan anak terhadap kekerasan seksual untuk memenuhi hak reproduksi.

Dalam menentukan jenis penelitian hukum perlu dijelaskan mengenai sifat analisisnya, yaitu secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan atau angka.²⁹ Analisis ini dilakukan untuk membangun pengetahuan berdasarkan pemahaman suatu fenomena (*understanding*) dan penemuan (*discovery*) unsur-unsur yang belum ada dalam teori yang berlaku.


Analisa kualitatif dapat diterapkan dalam hal penelitian hukum dengan pendekatan normatif, maka analisis datanya berupa kualitatif normatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam (*In-depth interview*) melalui informan atau narasumber.³⁰ Informan adalah terdiri dari pejabat berwenang yang kompeten pada bidangnya masing-masing, antara lain kepala dinas kesehatan, polisi, kepala dinas perlindungan anak, dan pihak-pihak terkait lainnya.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Lexy J. Moleong, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 2

³⁰ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

F. Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 1.1 Kerangka Konsep

Keterangan :

----- = Dasar hukum yang digunakan

————— = yang diteliti

G. Penyajian Tesis

Penyajian tesis termuat rancangan sistematika penulisan tesis secara narasi sehingga dapat menggambarkan apa yang akan ditulis bila penelitian telah dilakukan. Berikut sistematika penulisan yang akan dilakukan, dimana bagian menjadi empat bab.

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan penyajian tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang teori-teori kebijakan tentang teori perlindungan hukum, perlindungan hukum anak, sistem perlindungan anak terhadap kekerasan seksual, anak, kekerasan seksual anak, dan hak anak atas kesehatan reproduksi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang hasil analisis pengaturan dan pelaksanaan perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui pendidikan reproduksi.

BAB IV PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian berupa pernyataan singkat dan tepat serta saran-saran kepada pihak yang terkait.